



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 344 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 571/PP.04-BA/3213/2023 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 November 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 344 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Merubah dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kamarung, Desa Kiarasari, Desa Gunungsembung, dan Desa GunungTua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;

KEEMPAT : Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di: Subang  
Pada tanggal : 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR 344 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
 SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 SERENTAK TAHUN 2024.

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No. Urut	SEMULA		MENJADI		No. Urut	Kel/Desa	Kecamatan
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kelamin			
1.	6	Yedi Yuchana	Laki-Laki	Rudi Endra Nopiansyah	Laki-Laki	4	Kamarung	Pagaden
2.	2	Trisna Ramdani	Laki-Laki	Wawan Iswandi	Laki-Laki	Usulan	Gunung Sembung	Pagaden
3.	1	Asep Dayat Nuriana	Laki-Laki	Agus Nurdin	Laki-Laki	5	Kiarasari	Comprenng
4.	3	Julianita	Perempuan	Suhendi	Laki-Laki	6	Kiarasari	Comprenng
5.	1	Dianti Sari Hendralia	Perempuan	Ilan Haqi	Laki-Laki	Usulan	Gunung Tua	Cijambe

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN